



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KOLAKA TIMUR
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR .S. TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Lembaga Pengembangan Pesparawi dalam menampung serta memanggil bakat di bidang musik Gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat local maupun regional dalam rangka memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 23);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KOLAKA TIMUR.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kolaka Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4. Pesta Paduan Suara Gerejawi, Selanjutnya disebut Pesparawi
5. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, Selanjutnya disebut LPPD
6. Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, Selanjutnya disebut LPPN
7. Lembaga Gereja Aras Nasional Selanjutnya disebut LGAN adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI),
8. Pesparawi Daerah adalah salah satu kegiatan LPPD Kolaka Timur,
9. Musyawarah Daerah, Selanjutnya disebut MUSDA
10. Rapat Kerja Daerah, Selanjutnya disebut RAKERDA

B A B I I

K E D U D U K A N , T U G A S D A N F U N G S I

P a s a l 2

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan di Kolaka Timur

P a s a l 3

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur Mempunyai Tugas membina dan meningkatkan kualitas Paduan Suara dalam kerjasama dengan Gereja-Gereja se-Kolaka Timur.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPD Kabupaten Kolaka Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan Pesparawi Tingkat lokal Kabupaten Kolaka Timur,
2. Pembinaan, Pelayanan, dan Bimbingan kepada Lembaga Gereja Aras Nasional se-Kolaka Timur di bidang music Gerejawi, Lomba Cipta Lagu Gerejawi, Kursus/Penataran, Musisi Kristen, Dirigen dan Paduan Suara Gerejawi,
3. Mendata Base dan Drectory Musisi Kristen yang berada di Kabupaten Kolaka Timur,
4. Penerapan Musik dan Lagu-Lagu Gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan yang Maha Esa,
5. Pengkoordinasian, Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Program,
6. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Gereja Aras Nasional se-Kabupaten Kolaka Timur dan Instansi Lainnya,
7. Mengadakan sarana dan prasarana Pesparawi Kabupaten Kolaka Timur,
8. Penyelenggaraan Administrasi dan Ir formasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- 1) Susunan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur terdiri dar :
 - a. Penasehat : 1. Bupati Kolaka Timur
2. Ketua DPRD Kabupaten Kola ka Timur
3. Muspida Kabupaten Kolaka Timur
 - b. Pembina : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka
 - c. Pengarah : Pimpinan Lembaga Gereja Aras Nasional Kab. Kolaka Timur terdiri dari:
 1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
 2. Pesekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI)
 - d. Ketua : (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 - e. Wakil Ketua : (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 - f. Sekretaris : (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 - g. Wakil Sekretaris : (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 - h. Bendahara : (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 - i. Wakil Bendahara : (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 - j. Bidang-Bidang : 1. Bidang Penyelenggaraan Pesparawi
(Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)

2. Bidang Cipta Lagu Gerejawi:
(Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 3. Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan paduan suara
(Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 4. Bidang Pendanaan:
(Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
 5. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
(Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
- 2) Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- 1) Masa Kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur adalah Selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali,
- 2) Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap maka dapat diangkat pengganti antar waktu.

BAB IV

TUGAS PENGURUS

Pasal 7

Penasehat mempunyai tugas:

Memberikan Arahan, Petunjuk dan Nasihat bagi Pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.

Pembina mempunyai tugas:

Memberikan pembinaan organisasi.

Pengarah mempunyai tugas:

Mengarahkan serta memberikan motivasi dalam rangka pengembangan kreativitas.

Ketua mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab kedalam dan keluar,
- b. Memimpin organisasi LPPD Kabupaten Kolaka Timur,
- c. Menjalin hubungan dengan Instansi/Lembaga-Lembaga terkait,
- d. Menggerakkan semua potensi organisasi dan Lembaga Keagamaan Kristen serta umat Kristiani untuk terlaksananya Pesparawi,
- e. Mengkoordinasikan tugas bidang pendanaan.

Wakil Ketua mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas umum,
- b. Mengkoordinasikan tugas Bidang Penyelenggaraan Pesparawi,
- c. Mengkoordinasikan tugas Bidang Cipta Lagu,
- d. Mengkoordinasikan tugas Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Memimpin Sekretariat LPPD Kabupaten Kolaka Timur,
- b. Melaksanakan pengawasan dibidang administrasi,
- c. Melaksanakan ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan,
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga-lembaga terkait

Wakil Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas umum
- b. Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan,
- c. Mempersiapkan rapat-rapat serta notulen/resume rapat,
- d. Mengkoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang
- e. Mendukung fasilitas/administratif bidang-bidang.

Bendahara mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana,
- b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran dana kegiatan,
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran.

Wakil Bendahara mempunyai tugas :

- a. Membantu bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas umum,
- b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan,
- c. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana,
- d. Menata berkas-berkas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran.

Bidang Penyelenggaraan Pesparawi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan lomba Pesparawi dan memberi petunjuk penyelenggaraan lomba tersebut,
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparawi,
- c. Melaksanakan Kriteria Yuri,
- d. Menentukan dan menetapkan dewan Yuri,
- e. Menyusun program kerja Bidang penyelenggaraan Pesparawi.
- f. Merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparawi baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan,
- g. Mendokumentasikan lagu-lagu Gerejawi baik kategori dewasa, wanita, pria, remaja/pemuda, anak, vocal group, solis dan materi-materi lomba lainnya,
- h. Mempersiapkan penghargaan kepada instansi/swasta dan perorangan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparawi,
- i. Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah

Bidang Cipta Lagu mempunyai tugas :

- a. Memotivasi Jemaat dan Komponis Kristen untuk menciptakan lagu Gerejawi baik yang bernuansa Klasik, Tradisional serta local,
- b. Menentukan dan menetapkan lagu dalam setiap penyelenggaraan Pesparawi,
- c. Menegmbangkan kerjasama dengan Paduan Suara Gerejawi, Dirigen, Muis, dan komponis Kristen,
- d. Menetapkan hasil cipta lagu-lagu Gerejawi.

Bidang Kursus/Penetapan Dirigen, Musisi dan Paduan Suara mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan Kursus dan Penataan Musik, Dirigen dan Komponis bekerjasama dengan Yayasan Musik Gerejawi (YAGUMER) atau lembaga music lainnya,
- b. Membantu Pembinaan Paduan Suara, Vocal Group dan Solis,

- c. Menata jadwal dan Penyelenggaraan Pembinaan Paduan Suara, Musisi dan Dirigen,
- d. Menyediakan Literatur Musik dan Sarana yang dibutuhkan.

Bidang Pendanaan mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam pelaksanaan program Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,
- b. Menyusun langkah-langkah strategis pencairan dana,
- c. Mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana,
- d. Menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur.

Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Swasta,
- b. Mempersiapkan bahan-bahan press realease, expose, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi dan penjemputan Lembaga Pengembangan Pesparawi (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur,
- c. Mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik,
- d. Menggalang pengerahan massa dalam setiap event Lembaga Pengembangan Pesparawi (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur,
- e. Melakukan advokasi yang menyangkut Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur dengan Pihak Pemerintah maupun Swasta.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

1. Musyawarah Daerah dilaksanakan pada Tahun 2020 berdasarkan periode kepengurusan LPPD Kabupaten Kolaka Timur 2015 – 2020.
2. Musyawarah Daerah dilakukan untuk :
 - a. Memilih pengurus baru LPPD Kabupaten Kolaka Timur,
 - b. Menetapkan waktu dan tempat
 - c. Membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Pesparawi,
 - d. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur,
3. Peserta Musyawarah Daerah Terdiri dari :
 - a. Ketua dan Sekretaris Lembaga Gereja Aras Nasional Kabupaten Kolaka Timur,
 - b. Pengurus LPPD Kabupaten Kolaka Timur
 - c. Ketua dan Sekretaris LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara,
 - d. Undangan/Peninjau,
4. Pimpinan Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Ketua LPPD Kabupaten Kolaka Timur, untuk selanjutnya menyerahkan jalannya Musyawarah Daerah kepada Pimpinan yang dipilih antara peserta Musyawarah Daerah, sedangkan Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur,

5. Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) dirumuskan menjadi Ketetapan Musyawara Daerah (MUSDA) yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musyawarah Daerah berikutnya.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

Biaya kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur, usaha lain serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PELAKSANA PESPARAWI

Pasal 10

Pelaksana Pesparawi Kabupaten Kolaka Timur adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 11

Tugas Pelaksana Pesparawi Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun, merencanakan, menyeleksi peserta Pesparawi untuk kegiatan Pesparawi Tingkat Provinsi,
- b. Menyusun anggaran untuk kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Kolaka Timur, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional,
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan berkonsultasi dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara,
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan keuangan kepada Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 12

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pesparawi Kabupaten Kolaka Timur disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 13

Pembiayaan Pesparawi Tingkat Kabupaten Kolaka Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur, Usaha lain dengan Sumbangan Gereja-Gereja.

BAB VIII

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 14

1. Hubungan Organisasi antara Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur dengan Lembaga Pengembangan

Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat pembinaan, bimbingan, koordinasi serta konsultasi teknis,

2. Hubungan Organisasi antara Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah bersifat pembinaan dan fasilitatif.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 16-02-2015

Pj. EUPAT KOLAKA TIMUR

H. TONY FERBIYANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 16-02-2015

1
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
SETDA
H. ANWAR SANUSI